

LAPORAN AKHIR
PENELITIAN INTERNAL DOSEN
Progam Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum



**ANALISIS HUKUM PIDANA ADAT DALAM HUKUM PIDANA
NASIONAL**

Tim Peneliti:

Dr. Tri Astuti Handayani, S.H., M.M., M.Hum.
Andrianto Prabowo, SH, M.Si., MH.
Alfa Wahyu Farentha
Bayu Agung Mahendra

Dibiayai oleh:

Universitas Bojonegoro

Periode 1 Tahun Anggaran 2023/2024

Nomor Kontrak:

010 / LPPM-LIT / UB / X / 2023

UNIVERSITAS BOJONEGORO

2023

HALAMAN PENGESAHAN

PROPOSAL PENELITIAN PENDANAAN PERGURUAN TINGGI

1. **Judul Penelitian** : Analisis Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Nasional
2. **Ketua Peneliti**
 - a. Nama Peneliti : Dr. Tri Astuti H., S.H., M.M., M.Hum.
 - b. NIDN : 07 120163 03
 - c. Program Studi : Ilmu Hukum
 - d. E-mail : nanin.trias@gmail.com
 - e. Bidang Keilmuan : Hukum Pidana
3. **Anggota Peneliti 1**
 - a. Nama Dosen : Andrianto Prabowo, SH, M.Si., MH.
 - b. NIDN : 07 1110 6602
 - c. Program Studi : Ilmu Hukum
 - d. E-mail : andri.bjn@gmail.com
 - e. Bidang Keilmuan : Hukum Pidana
- Anggota Peneliti 2**
 - a. Nama Mahasiswa : Alfa Wahyu Farentha
 - b. NIM : 20.74201.1.008
 - c. Program Studi : Ilmu Hukum
 - d. E-mail : -
 - e. Bidang Keilmuan : Hukum Pidana
- Anggota Peneliti 3**
 - a. Nama Mahasiswa : Bayu Agung Mahendra
 - b. NIM : 20.74201.1.015
 - c. Program Studi : Ilmu Hukum
 - d. E-mail : -
 - e. Bidang Keilmuan : Hukum Pidana
4. **Jangka Waktu Penelitian** : 1 Semester (6 Bulan)
6. **Lokasi Penelitian** : Kabupaten Bojonegoro
7. **Dana Diusulkan** : Rp. 3,000,000,00

Bojonegoro, 20 November 2023

Mengetahui,

Ketua LPPM Universitas Bojonegoro Pengusul,

Laily Agustina R., S.Si., M.Sc.
NIDN 07 2108 8601

Dr. Tri Astuti H., S.H., M.M., M.Hum
NIDN. 07 1201 6303

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, petunjuk-Nya sehingga saya dapat menyusun proposal penelitian sebagai bentuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui hibah internal Dosen, penelitian ini dilakukan dengan judul “Tinjauan Hukum Tentang Hubungan Kerja Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Berdasarkan UU NO. 6 Tahun 2014”. Tentunya, penulisan proposal penelitian ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan rendah hati, saya mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Suyitno Bojonegoro dan Universitas Bojonegoro.

Bojonegoro, 20 September 2023

Penulis,

Dr. Tri Astuti Handayani., S.H., M.M., M.Hum.
NIDN. 07 120163 03

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
ABSTRAK	vii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori	6
2.2. Penelitian Terdahulu	11
2.3. Kerangka Konsep Penelitian	13

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	15
3.2. Lokasi Penelitian	15
3.3. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel	16
3.4. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data	16
3.5. Analisis Data	16

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil	18
4.2. Pembahasan	20

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	32
5.2 Saran	33

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Penelitian Sebelumnya	11
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konsep Penelitian	13
---	----

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum pidana adat dalam hukum pidana nasional. Hukum pidana nasional di Indonesia merupakan kerangka hukum yang mengatur tindak pidana di seluruh wilayah negara. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) menjadi dasar hukum pidana utama yang memberikan norma-norma dan sanksi-sanksi untuk berbagai jenis tindak pidana. Metode penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang melakukan penelitian kepustakaan. Spesifikasi penelitian ini adalah metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Sumber dan jenis data penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Metode analisis data dilakukan secara normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan hukum pidana adat dalam hukum pidana nasional menciptakan dinamika yang kompleks dan bervariasi tergantung pada pendekatan dan kebijakan hukum suatu negara. Secara umum, hukum pidana adat memiliki kedudukan yang relatif terpisah dalam hukum pidana nasional, seringkali diakui sebagai bagian dari warisan budaya dan tradisi lokal. Namun, tantangan-tantangan muncul dalam mengintegrasikan hukum pidana adat dengan hukum pidana nasional untuk mencapai keseimbangan antara keanekaragaman budaya dan perlindungan hak asasi manusia.

Kata Kunci: hukum adat, hukum pidana nasional, adat-istiadat

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kehidupan sosial, suatu masyarakat khususnya masyarakat Indonesia tidak bisa dilepaskan dari hukum, sebagaimana adagium yang sering kita dengar yakni *ibi ius ibi societas* (dimana ada masyarakat disitu terdapat hukum) oleh karenanya Indonesia menjadi suatu negara yang berdasarkan hukum (*rechts staat*) (Kurniawan, 2016). Dalam sistem hukum Indonesia, dikenal tiga sistem hukum yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya, yakni hukum adat, hukum Islam, dan hukum barat (Umar, 2014).

Hukum pidana adat adalah hukum yang hidup dan akan terus hidup selama ada manusia budaya, ia tidak akan dapat dihapus dengan perundang-undangan. (Kurniawan, 2016). Andaikata diadakan juga undang-undang yang akan menghapuskannya, akan percuma juga, malahan hukum pidana perundangundangan akan kehilangan sumber kekayaannya, oleh karena hukum pidana adat itu lebih dekat hubungannya dengan antropologi dan sosiologi dari hukum perundang-undangan (Kalengkongan, 2017).

Indonesia merupakan negara kesatuan yang berlandaskan Pancasila juga sebagai negara hukum sebagaimana tertuang dalam penjelasan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*)”. (Widiatama, Mahmud, & Suparwi, 2020). Kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa “Negara Indonesia berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasar kekuasaan belaka (*Machtstaat*).” (Kenedi, 2017). Konsep negara hukum di sini haruslah diartikan dan diimplementasikan selaras dengan nilai-nilai Pancasila sebab Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, yaitu hukum yang berketuhanan, berkemanusiaan, hukum yang beradab, berkeadilan, dan sebagainya. (Pahlevi, 2016).

Hukum pidana yang terkesan bersifat kaku dan lebih mengedepankan segi formalitas menimbulkan pandangan bahwa hukum pidana diformulasikan dan ditegakkan dengan tujuan untuk memberikan pembalasan (Maulidah & Jaya,

2019). Sebagaimana pidana penjara yang terkesan sebagai alat pembalasan yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP. Bertolak dari pandangan demikian maka aparat penegak hukum cenderung selalu mengkualifikasikan suatu perbuatan sebagai tindak pidana apabila telah memenuhi rumusan pasal dalam KUHP saja dan harus diselesaikan melalui jalur hukum pidana yang kemudian berujung pada putusan pidana penjara (Maulidah & Jaya, 2019).

Sistem hukum nasional Indonesia menganut model Eropa Kontinental, yaitu sistem Civil Law, sehingga dalam peradilan pidana, peran korban tidaklah seaktif pelaku tindak pidana (terdakwa) (Ariyanti, 2019). Di dalam persidangan korban diwakili oleh jaksa penuntut umum sebagai representasi dari negara, sementara pelaku tindak pidana (terdakwa) diwakili oleh pengacara/advokat yang sekaligus penasihat hukumnya. Hal ini dapat memunculkan adanya ketidakseimbangan antara perlindungan korban tindak pidana dengan pelaku tindak pidana (Ariyanti, 2019). Selama ini muncul pandangan yang menyatakan bahwa pada saat pelaku tindak pidana telah diperiksa, diadili, dan dijatuhi sanksi pidana, maka pada saat itulah perlindungan korban telah diberikan. Padahal pendapat demikian tidak sepenuhnya benar (Ariyanti, 2019).

Pembangunan secara harfiah pada hakikatnya adalah suatu kegiatan yang bersifat mengubah keadaan dari yang lama menjadi baru, yang dilaksanakan secara bertahap. Oleh karena itu sasaran pembangunan adalah manusia Indonesia, maka perubahan yang diinginkan itu selain tertuju pada kebutuhan, juga akan mengubah sikap dan tingkah laku manusia itu sendiri (Jaya, 2016). Oleh karena itu, pelaksanaan Pembangunan perlu ditunjang oleh hukum sebagai pengarah dan sarana menuju masyarakat Pancasila yang kita cita-citakan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sejalan dengan itu, dalam masa pembangunan ini, sebenarnya hukum tidak hanya diharapkan akan mampu berfungsi sebagai sarana pembaharuan masyarakat dan pengayom masyarakat, tetapi tampil di depan memberi arah pada pembentukan suatu masyarakat yang dicita-citakan. Jaya (2016) Oleh karena itu, yang perlu dilakukan adalah menata sistem hukum yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan

kolonial dan hukum nasional yang bersifat diskriminatif termasuk ke tidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi.

Secara konseptual, terdapat sejumlah pokok pikiran atau ide dasar yang melandasi dan menjadi rambu-rambu dalam pembaharuan hukum pidana nasional. Muladi menyebut setidaknya ada lima pokok pikiran atau rambu-rambu dalam pembaharuan hukum pidana nasional (Tongat, Prasetyo, Aunuh, & Fajrin, 2020). Masing-masing adalah :4 Pertama, pembaharuan hukum pidana selain dilakukan atas alasan sosiologis, politis dan praktis, secara sadar harus disusun dalam kerangka ideologi nasional Pancasila. Kedua, pembaharuan hukum pidana tidak boleh mengabaikan aspek-aspek yang berkaitan dengan kondisi manusia, alam dan tradisi Indonesia dengan tetap mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat baik sebagai sumber hukum positif maupun sebagai sumber hukum yang bersifat negative (Irawati, 2019). Ketiga, pembaharuan hukum pidana harus disesuaikan dan diadaptasikan dengan kecenderungan universal yang tumbuh di dalam pergaulan masyarakat beradab. Keempat, dengan mengingat sifat keras peradilan pidana serta salah satu tujuan pemidanaan yang bersifat pencegahan, maka pembaharuan hukum pidana harus memikirkan pula aspek-aspek yang bersifat preventif (Zaidan, 2022). Kelima, pembaharuan hukum pidana harus selalu tanggap dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna peningkatan efektifitas fungsinya di dalam masyarakat (Firmansyah & Evendia, 2022).

Sumber hukum sebenarnya adalah kesadaran masyarakat tentang apa yang dirasakan adil dalam mengatur hidup kemasyarakatan yang tertib dan damai. Jadi, sumber hukum tersebut harus mengalirkan aturan-aturan (norma-norma) hidup yang adil dan sesuai dengan perasaan dan kesadaran hukum (nilai-nilai) masyarakat, yang dapat menciptakan suasana damai dan teratur karena selalu memperhatikan kepentingan masyarakat (Kalengkongan, 2017). Oleh karenanya, pembaharuan hukum pidana di sini haruslah dilakukan secara menyeluruh dan sistematis dengan memperhatikan nilai-nilai yang berkembang dimasyarakat. Jadi, ukuran untuk mengkriminalisasi suatu perbuatan bergantung pada nilai-nilai dan

pandangan kolektif yang terdapat di masyarakat mengenai apa yang benar, baik, bermanfaat atau sebaliknya (Nuraeny, 2022). “Das rechts wird nicht gemacht, es ist und wird mit dem volke” yang berarti hukum itu tidak dibuat, tetapi berada dan berkembang dengan jiwa bangsa seperti pendapatnya Von Savigny (Kurniawan, 2016).

Hukum pidana adat dan hukum pidana nasional adalah dua aspek penting dalam sistem hukum suatu negara. Pertama, analisis hukum pidana adat penting karena berhubungan dengan tradisi dan budaya yang telah berkembang dalam masyarakat selama berabad-abad. Ini mencakup norma-norma sosial dan adat istiadat yang menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat (Tongat, Prasetyo, Aunuh, & Fajrin, 2020). Analisisnya diperlukan untuk memahami nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mendasari hukum pidana adat dan sejauh mana ia dapat diintegrasikan ke dalam hukum pidana nasional (Azizi, 2016). Kedua, analisis hukum pidana nasional penting karena hukum pidana nasional adalah kerangka hukum resmi yang mengatur tindakan kriminal dan sanksi yang berlaku di seluruh negara. Ini mencakup undang-undang yang disahkan oleh pemerintah dan diakui secara resmi (Ali, 2022). Analisis hukum pidana nasional diperlukan untuk mengevaluasi keadilan, efektivitas, dan konsistensi hukum pidana dalam melindungi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Secara keseluruhan, analisis kedua aspek ini diperlukan untuk memastikan bahwa sistem hukum dapat menjalankan tugasnya dengan baik, yaitu melindungi masyarakat dari tindakan kriminal sambil mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan prinsip-prinsip hukum yang telah ada dalam masyarakat (Nugroho, 2018). Dengan demikian penelitian ini dilakukan melalui studi normatif untuk menganalisis lebih mendalam tentang hukum pidana adat dalam hukum pidana nasional.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah digunakan untuk menegaskan masalah-masalah yang akan diteliti, sehingga akan lebih memudahkan dalam penelitian yang dilakukan dan akan sesuai sasaran yang diharapkan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka Penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Posisi hukum pidana adat dalam hukum nasional
2. Bagaimana Cara penyelesaian hukum pidana adat dalam hukum pidana nasional

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian maka tujuan penelitian ini:

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan posisi hukum pidana adat dalam hukum nasional
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan cara penyelesaian hukum pidana adat dalam hukum pidana nasional

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat praktis

Untuk memberikan informasi factual dan actual kepada Masyarakat tentang hukum pidana adat dan hukum pidana nasional

2. Manfaat teoritis

Dalam hasil penelitian ini di harapkan mampu memberikan pemahaman kepada pengguna tentang hukum pidana adat dan hukum pidana nasional

3. Untuk meningkatkan kualitas universitas dalam tri dharma perguruan tinggi didalam bidang penelitian

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Berikut landasan beberapa point teori yang digunakan sebagai dasar dalam hukum pidana adat dan hukum pidana nasional dalam penelitian ini:

1. Hukum Pidana Adat

Istilah hukum adat merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda “Adat Recht” yang pertama sekali dikemukakan oleh Snouck Hurgronje. Tetapi di tengah masyarakat, istilah hukum adat jarang digunakan. Dalam kehidupan bermasyarakat, tidak ada pemisahan antara adat istiadat dengan hukum adat (Siregar, 2018). Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa adat adalah hukum adat dan sebaliknya hukum adat juga adalah adat istiadat. Namun demikian, Roelof van Dijk sebagaimana dikutip Iman Sudiyat, membedakan pengertian adat dengan hukum adat. Adat diartikan sebagai segala kebiasaan yang menjadi tingkah laku rakyat Indonesia, disebut hukum adat jika atas kebiasaan tersebut menimbulkan akibat hukum atau memiliki sanksi (Effendi & Sayuti, 2022).

Hukum pidana adat dilandasi falsafah harmoni dan communal, bersama dengan itu juga menegaskan hukum pidana adat apabila akan mencakup „law making“ dan „law enforcement“ setidaknya memenuhi persyaratan sebagai berikut: Tidak semata-mata untuk tujuan pembalasan dalam arti tidak bersifat ad hoc (Melati, 2022). Harus menimbulkan kerugian atau korban yang jelas (bisa aktual dalam delik materiil dan bisa potensial dalam delik formal). Apabila masih ada cara yang lain yang lebih baik dan lebih efektif jangan digunakan hukum pidana. Kerugian yang ditimbulkan karena ppidanaan harus lebih kecil daripada akibat kejahatan. Harus didukung masyarakat, Harus dapat diterapkan secara efektif (Melati, 2022).

Hukum adat merupakan kongkretisasi daripada kesadaran hukum, khususnya pada masyarakat dengan struktur sosial dan kebudayaan sederhana. Masyarakat patuh pada hukum adat disebabkan oleh tiga hal yaitu :

- b. Kepatuhan pada hukum adat yang disebabkan oleh Karena pemimpin-pemimpin masyarakat yang memerintahkannya;
- c. Kepatuhan pada hukum adat yang disebabkan, oleh karena lingkungan sosial menghendaknya
- d. Kepatuhan pada hukum adat yang disebabkan oleh karena seseorang menganggapnya sebagai sesuatu yang sebanding atau adil.

Istilah hukum adat sebenarnya berasal dari bahasa Arab, "Huk'm" dan "Adah" (jamaknya, Ahkam) yang arlinya suruhan atau ketentuan. Di dalam Hukum Islam dikenal misalnya "Hukum Syari'ah" yang berisi adanya lima macam suruhan atau perintah yang disebut "al-ahkam al-khamsah" yaitu fardh (wajib), haram (larangan), mandub atau sunnah (anjuran), makruh (celaan) dan jaiz, mubah atau halal (kebolehan) (Wulansari, & Gunarsa, 2016). Adah atau adat ini dalam bahasa Arab disebut dengan arli "kebiasaan" yaitu perilaku masyarakat yang selalu terjadi. Jadi "hukum adat" itu adalah "hukum kebiasaan"

Dalam buku *Dinamika Adat Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat* dikatakan bahwa pohon adat itu ada 4 (empat) yaitu : adat istiadat, adat nan teradat, adat nan diadakan dan adat nan sebena adat. Keempat pohon adat inilah yang dijadikan dasar atau sumber hukum adat (Saputri, 2022).

2. Kedudukan Hukum Pidana Adat

Kedudukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti tempat atau letak dan juga berarti tingkatan atau martabat, keadaan sebenarnya atau status (keadaan, atau tingkatan orang, badan, atau negara) (Liva, 2019). 135 Jadi kedudukan Hukum Pidana Adat dalam penegakan hukum yang dimaksudkan di sini adalah menunjuk kepada status sebagai apa hukum pidana itu dalam penegakan hukum (Said, 2012).

Jika dilihat dalam hal fungsi dan peran, Hukum Pidana Adat sesuai dengan keberadaannya bisa berarti tempat atau letak¹³⁶. Dengan demikian dilihat dari tempat dan letak maka kedudukan Hukum Pidana Adat itu ada dalam hukum pidana itu sendiri (Mulyadi, 2013). Jika keberadaan Hukum Pidana Adat diakui dalam beberapa aturan hukum berupa perundang-undangan tertulis maupun tidak, yurisprudensi dan doktrin dalam penegakan hukum dimanfaatkan sebagai sumber

hukum atau yurisprudensi maka baru terlihat. bahwa Hukum Pidana Adat mempunyai tempat atau kedudukan dalam fungsi penegakan hukum (Ali, 2022).

Keberadaan Hukum Pidana Adat dalam sistem hukum nasional merupakan sumber hukum yang telah mendapat pengakuan baik dalam perundang-undangan, forum ilmiah, pendapat doktrin, maupun yurisprudensi Mahkamah Agung. Ada 3 (tiga) konklusi dasar dari ketentuan pasal 5 ayat (3) sub b Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 (Mulyadi, 2013). Pertama bahwa tindak pidana adat yang tiada banding atau padanan dalam KUHP dimana sifatnya tidak berat atau dianggap tindak pidana adat yang ringan ancaman pidananya adalah pidana penjara dengan ancaman paling lama tiga bulan dan/atau denda sebanyak lima ratus rupiah (setara dengan kejahatan ringan), minimumnya sebagaimana dalam ketentuan Pasal 12 KUHP, yaitu 1 hari untuk pidana penjara dan pidana denda minimal 25 sen sesuai dengan ketentuan pasal 30 KUHP (Kalengkongan, 2017).

Akan tetapi, untuk pidana adat yang berat ancaman pidananya 10 tahun, sebagai pengganti dari hukuman adat yang tidak dijalani oleh terdakwa. Kedua, tindak pidana adat yang ada bandingan dalam KUHP maka ancaman pidananya sama dengan ancaman pidana yang ada dalam KUHP, seperti tindak pidana adat Drati Kerama di Bali atau Mapangadali di Bugis, Zina di Makassar dan Padang yang sebanding dengan tindak pidana zinah sebagaimana ketentuan Pasal 284 KUHP (Jaya, 2016). Ketiga, sanksi adat sebagaimana ketentuan konteks di atas dapat dijadikan pidana pokok atau pidana utama oleh hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perbuatan yang menurut hukum yang hidup (living law) dianggap sebagai tindak pidana yang tiada bandingnya dalam KUHP sedangkan tindak pidana yang ada bandingnya dalam KUHP harus dijatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan KUHP (Mulyadi, 2013).

3. Implementasi Hukum Pidana Adat

Dominasi KUHP sebagai representasi Hukum Barat yang dibawa Belanda, seiring dengan lamanya waktu penjajahan Belanda terhadap Indonesia, telah menyebabkan terjadinya transformasi sistem hukum dan nilai sosial masyarakat, yang secara langsung telah meminggirkan keberadaan hukum adat (Imanuel, 2013). Namun meskipun KUHP, tetap mendominasi berlakunya hukum pidana di

Indonesia, tuntutan masyarakat terhadap berlakunya hukum yang sesuai dengan sistem nilai, cita social dan keadilan masyarakat senantiasa tetap ada sebagai realitas yang dari waktukewaktu tidak dapat dihindarkan (Tongat, Prasetyo, Aunuh, & Fajrin, 2020). Keberadaan Hukum Pidana Adat pada masyarakat merupakan pencerminan kehidupan masyarakat tersebut dan pada masing-masing daerah yang memiliki Hukum Pidana Adat yang berbeda sesuai dengan adat istiadat yang ada di daerah tersebut dengan ciri khas tidak tertulis ataupun terkodifikasikan (Kalengkongan, 2017).

Di samping berlakunya KUHP sebagai payung hukum pidana, juga terlihat pada aspek-aspek tertentu dalam kehidupan bermasyarakat, penerapan hukum adat yang bersifat pidana dalam bentuk pemberian sanksi berupa sanksi denda, diusir dari kampung, serta dikucilkan dari pergaulan masyarakat (Imanuel, 2013). Masyarakat mengakui sanksi tersebut memiliki kekuatan berlaku yang sama dengan hukum pidana dalam KUHP, sebab sanksi tersebut merupakan kesepakatan yang telah di tetapkan oleh pemuka-pemuka adat sebelumnya. Pemuka adat tersebut tergabung dalam suatu lembaga adat baik yang bersifat formal maupun yang non formal (Kurnia, & Syahrudin, 2022).

4. Hukum Pidana Nasional

Hukum pidana yang saat ini berlaku di Indonesia merupakan hukum warisan penjajahan Belanda yang berdasarkan asas konkordansi diberlakukan di Indonesia. Secara yuridis formal pemberlakuan hukum pidana Belanda di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang dimana merupakan penegasan negara Indonesia untuk memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku pada tanggal 8 Maret 1942 sebagai hukum pidana yang berlaku di Indonesia (Apriani, 2015).

Sebagai sebuah hukum warisan pemerintah kolonial Belanda, hukum pidana yang berlaku saat ini dirasa tidak sesuai dengan nilai-nilai dalam Masyarakat Indonesia. Hukum pidana yang berlaku saat ini dirasa perlu diperbaharui atau dalam konteks ini pembaharuan hukum pidana menjadi sangat urgen, yaitu

sebagai Upaya untuk menyelaraskan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat ke dalam hukum pidana Indonesia (Apriani, 2015).

Sebagai sebuah hukum warisan pemerintah kolonial Belanda, hukum pidana yang berlaku saat ini dirasa tidak sesuai dengan nilai-nilai dalam Masyarakat Indonesia. Hukum pidana yang berlaku saat ini dirasa perlu diperbaharui atau dalam konteks ini pembaharuan hukum pidana menjadi sangat urgen, yaitu sebagai Upaya untuk menyelaraskan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat ke dalam hukum pidana Indonesia (Cahyani, Firdaus, Sitanggang, & Irawan, 2022).

5. Kedudukan Hukum Pidana Nasional

Hukum adat dapat menjadi sumber hukum positif dalam arti hukum pidana adat dapat menjadi dasar hukum pemeriksaan di Pengadilan dan juga sebagai sumber hukum negatif yaitu ketentuan-ketentuan hukum adat dapat menjadi alasan pembenar, alasan memperingan pidana atau memperberat pidana. Apabila kita memperhatikan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat, maka ada alasan pula untuk mengatakan bahwa sumber hukum dalam kaitan ini adalah hukum pidana adat maka sumber hukum tersebut adalah masyarakat (Setyawan, 2019).

Sebagai dasar problematika substantif hukum pidana adat dan hukum pidana nasional, dengan sendirinya akan teratasi karena hukum yang nantinya akan terbangun adalah hukum yang benar-benar berasal dari masyarakat dan hukum tersebut memang bersubstansikan langsung dari nilai-nilai yang hidup di masyarakat (Dirgantara, 2019). Dengan demikian hukum akan selalu linier dengan tuntutan keadilan bagi seluruh masyarakat, serta hukum pidana adat di masa yang datang akan menjadi sumber hukum dan menjadi dasar dalam pembentukan hukum pidana nasional (Kurniawan, 2016).

Eksistensi keberlakuan hukum pidana adat Indonesia dari kajian perspektif normatif bertitik tolak berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, ketentuan Pasal 5 ayat (1) Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 1 ayat (3), (4) RUU KUHP Tahun 2008, pendapat doktrina dan yurisprudensi Mahkamah Agung RI (Mulyadi, 2013). Pada praktik peradilan, hukum pidana

adat terdapat dalam beberapa putusan seperti delik adat “lokika sanggraha” di Bali berdasarkan Pasal 359 Kitab Adigama jo ketentuan Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 dengan adanya sanksi adat sekaligus pemulihan keseimbangan kosmis di dalamnya. Terhadap prospek dan dimensi delik adat Lokika Sanggraha dalam konteks pembentukan hukum pidana nasional maka tergantung aspek apakah unsur-unsur delik yang terdapat dalam Lokika Sanggraha juga ada dan dikenal pada masyarakat adat di seluruh Indonesia (Hasibuan, 2021).

6. Implementasi Hukum Pidana Nasional

Landasan teori mengemukakan tentang teori-teori atau temuan ilmiah berdasarkan temuan-temuan sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan relevan dengan keilmuan tema pada penelitian. Dalam hubungan ini pemilihan bahan pustaka harus didasarkan pada dua kriteria, yaitu prinsip kemuthakiran dari perkembangan ilmu dan literatur serta prinsip relevansi dengan topik yang diteliti (Sari, & Asmendri, 2020).

2.2 Penelitian Terdahulu

Memuat penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yang relevan dengan permasalahan penelitian (sekurang-kurangnya 5 penelitian) di sajikan dalam bentuk tabel dan diurutkan berdasarkan tahun termuda ke tahun tertua.

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Tahun Penelitian	Metode Penelitian	Variabel atau Instrumen	Hasil Penelitian
1.	Rudini Hasyim Rado dan Marlyn Jane Alputila Tahun Penelitian 2022	Penelitian Normatif	Hukum Adat dan Hukum Pidana	Disimpulkan bahwa hukum adat Larvul Ngabal beserta Sasa Sor Fit adalah hukum pidana adat yang disepakati dan berlaku mengikat bagi masyarakatnya.
2.	Marco Manarisip Tahun Penelitian 2012	Penelitian Normatif	Hukum Adat Dan Hukum Pidana	Oleh karena itu keberadaan hukum adat dan kedudukannya dalam tata hukum


				nasional tidak dapat dipungkiri walaupun hukum adat tidak tertulis dan berdasarkan asas legalitas adalah hukum yang tidak sah.
3.	I Wayan Suardana Tahun Penelitian 2021	Penelitian Normatif	Hukum Adat Dan Hukum Pidana	Demikian halnya sanksi terhadap pelanggaran (delik) adat, pemidanaan dirasakan belum optimal jika hanya perampasan kemerdekaan pelaku, namun perlu dilakukan upaya pemulihan keadaan (keseimbangan).
4.	Evelyna Hasibuan Tahun Penelitian 2021	Penelitian Normatif	Hukum Adat Dan Hukum Pidana	untuk mengetahui bagaimana eksistensi pidana adat terhadap hukum positif dan bagaimana pidana adat dalam kerangka pembaharuan hukum pidana nasional di Indonesia.
5.	Nyoman Serikat Putra Jaya Tahun Penelitian 2016	Penelitian Normatif	Hukum Adat Dan Hukum Pidana	upaya untuk membentuk masyarakat Indonesia yang dicita-citakan. Salah satunya melalui penataan sistem hukum yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum adat.

Sumber: Hasil penelitian sebelumnya diolah (2023)

2.3 Kerangka Konsep Penelitian

Berikut Merupakan Kerangka Konseptual Penelitian ini:

Gambar 2.1 Kerangka dan Konsep Penelitian



Sumber: Dibuat peneliti (2023)

Penelitian dengan pendekatan studi normatif adalah suatu metode penelitian yang berfokus pada analisis teoritis dan eksplorasi konsep hukum tanpa harus melibatkan data empiris atau observasi lapangan. Dalam konteks menganalisis hukum pidana adat dan hukum pidana nasional, penelitian dengan pendekatan studi normatif akan mencermati secara mendalam aspek hukum, teks undang-undang, kebijakan, dan putusan pengadilan terkait hukum pidana adat dan nasional.

Dalam konteks hukum pidana adat, penelitian ini akan melibatkan analisis terhadap norma-norma adat, tradisi, dan praktik hukum yang berlaku di masyarakat adat tertentu. Ini melibatkan pemahaman mendalam tentang bagaimana hukum pidana adat diterapkan, apa nilai-nilai yang mendasarinya, serta sejauh mana hukum pidana adat bertentangan atau sejalan dengan hukum pidana nasional yang lebih luas. Sementara itu, dalam analisis hukum pidana nasional, pendekatan studi normatif akan memeriksa teks undang-undang pidana, peraturan,

dan kebijakan yang mengatur tindakan pidana di tingkat nasional. Ini termasuk memahami konsep dasar hukum pidana, klasifikasi kejahatan, sanksi, dan prinsip-prinsip hukum pidana yang berlaku di suatu negara.

Melalui pendekatan studi normatif ini, penelitian dapat mengidentifikasi persamaan, perbedaan, atau konflik antara hukum pidana adat dan hukum pidana nasional. Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga dalam pemahaman tentang bagaimana hukum pidana adat dapat diperlakukan atau diakomodasi dalam sistem hukum pidana nasional, serta dampaknya terhadap masyarakat adat dan hukum pidana nasional secara lebih luas.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang menggunakan pendekatan studi normatif untuk menganalisis hukum pidana adat dan hukum pidana nasional adalah jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami dan mengevaluasi hukum dengan fokus pada norma, prinsip-prinsip, dan teks hukum yang berlaku. Dalam konteks analisis hukum pidana adat, penelitian ini akan memeriksa norma-norma hukum pidana adat yang berlaku dalam suatu komunitas atau masyarakat adat tertentu. Ini melibatkan pemahaman mendalam tentang teks-teks hukum adat, tradisi, dan praktik hukum yang diakui oleh masyarakat adat, serta pertimbangan terhadap nilai-nilai budaya dan prinsip-prinsip yang mendasari hukum pidana adat tersebut.

Sementara itu, dalam analisis hukum pidana nasional, pendekatan studi normatif akan berfokus pada teks undang-undang pidana nasional dan peraturan terkait. Penelitian ini akan mencakup pemahaman mendalam tentang konsep dasar hukum pidana, klasifikasi kejahatan, sanksi yang diterapkan, dan prinsip-prinsip hukum pidana yang berlaku di tingkat nasional. Dengan menggunakan metode analisis teoritis, penelitian ini akan mengidentifikasi persamaan, perbedaan, atau konflik antara hukum pidana adat dan hukum pidana nasional, serta dampaknya terhadap masyarakat adat dan hukum pidana nasional secara lebih luas. Pendekatan studi normatif ini memberikan wawasan yang mendalam tentang kesejajaran dan ketegangan antara dua sistem hukum ini dalam konteks hukum pidana.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi dilakukan di Kabupaten Bojonegoro hal ini dikarenakan Kabupaten Bojonegoro khususnya di Universitas Bojonegoro sudah mampu dalam menunjang literatur-literatur terkait dengan topik penelitian yaitu bagaimana hukum pidana dan hukum adat dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga penentuan lokasi penelitian ini yang mampu menunjang hasil penelitian dapat

memberikan rekomendasi penelitian kepada pengguna terkait dengan bagaimana kedudukan hukum adat dan hukum pidana dalam hal ini mengkaji terkait literatur-literatur dan perundang-undangan karena dilakukan dengan studi atau pendekatan secara normative yaitu membandingkan mengkaji dan menganalisis menghasilkan penelitian sesuai dengan yang diharapkan

3.3 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Dikarenakan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis normative yaitu mengkaji terkait peraturan perundang-undangan dan disesuaikan dengan kondisi yang seharusnya terjadi berdasarkan undang-undang yang mengatur permasalahan ini, sehingga populasi dan sampel penelitian ini tidak ditentukan dengan artian menyesuaikan kebutuhan penelitian untuk menjawab tujuan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini.

3.4 Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data

Hukum Normatif “Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder”. “Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”. “Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas”.

Ada beberapa teknik pengumpulan data diantaranya wawancara, studi kepustakaan. Studi Kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.

3.5 Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian hukum normatif melibatkan pendekatan kualitatif yang lebih berfokus pada pemahaman teoritis, normatif, dan konseptual terhadap hukum dan prinsip-prinsipnya. Metode utama yang digunakan adalah analisis teks dan literatur hukum. Peneliti akan mengumpulkan

berbagai sumber hukum seperti undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, dan literatur hukum terkait. Kemudian, peneliti akan menganalisis teks-teks ini secara mendalam untuk mengidentifikasi norma, prinsip, dan konsep yang terkandung di dalamnya. Selain itu, teknik analisis data dalam penelitian hukum normatif juga melibatkan perbandingan antara berbagai sumber hukum untuk menemukan konsistensi atau perbedaan dalam interpretasi dan penerapan hukum. Hasil analisis ini akan digunakan untuk mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang hukum yang sedang diteliti, serta untuk menyusun argumen-argumen normatif yang kuat dalam penelitian hukum. Pendekatan ini sering digunakan dalam konteks penelitian hukum untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan konseptual dan normatif yang berkaitan dengan hukum dan peraturan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil

Hasil analisis data penelitian ini sebagai berikut:

1. Gambaran Umum Hukum Pidana Adat di Indonesia

Hukum Pidana Adat di Indonesia mencerminkan keragaman budaya dan keberagaman suku bangsa yang ada di negara ini. Sistem hukum ini tumbuh dan berkembang di berbagai daerah, mengikuti norma-norma, adat istiadat, dan nilai-nilai tradisional setiap suku atau komunitas. Gambaran umum Hukum Pidana Adat di Indonesia menunjukkan keberagaman dalam bentuk dan pelaksanaannya, seiring dengan ragam etnis dan kebudayaan yang ada di nusantara.

Hukum Pidana Adat di Indonesia umumnya berakar dari sistem hukum adat yang turun temurun diwariskan dari generasi ke generasi. Proses pembentukan dan penegakan hukum pidana adat biasanya melibatkan partisipasi aktif dari tokoh-tokoh adat atau lembaga-lembaga adat yang diakui di masyarakat setempat. Sumber-sumber hukum pidana adat di Indonesia mencakup aturan-aturan yang bersumber dari tradisi lisan, adat istiadat, serta kesepakatan-kesepakatan bersama dalam komunitas. Sanksi-sanksi dalam Hukum Pidana Adat di Indonesia dapat bervariasi, mulai dari denda adat, hukuman fisik, hingga penugasan tugas-tugas tertentu sebagai bentuk tanggung jawab atas pelanggaran norma-norma adat. Hukuman-hukuman tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan dalam masyarakat setempat.

Meskipun Indonesia memiliki sistem hukum positif yang bersumber dari hukum nasional, beberapa wilayah di Indonesia masih mempraktikkan Hukum Pidana Adat secara paralel. Pengakuan terhadap Hukum Pidana Adat diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang memberikan ruang bagi pengakuan dan perlindungan terhadap keberagaman hukum di Indonesia.

Namun, kendati adanya pengakuan formal terhadap Hukum Pidana Adat, terdapat juga tantangan dalam penerapannya. Konflik antara norma-norma hukum adat dengan hukum positif, serta kurangnya pemahaman dan penghargaan terhadap Hukum Pidana Adat, dapat menyulitkan upaya pelestarian dan pengembangan sistem hukum ini di tengah dinamika modernisasi dan globalisasi. Dengan semakin pentingnya pelestarian keberagaman budaya dan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat, upaya untuk mengintegrasikan dan menjaga Hukum Pidana Adat di Indonesia tetap relevan menjadi suatu tantangan yang memerlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat adat, dan pihak terkait lainnya.

2. Gambaran Umum Hukum Pidana Nasional di Indonesia

Hukum Pidana Nasional di Indonesia merupakan bagian integral dari sistem hukum negara ini dan menjadi landasan untuk mengatur perilaku masyarakat agar sesuai dengan norma-norma yang berlaku secara umum. Gambaran umum Hukum Pidana Nasional mencakup rangkaian norma, aturan, dan sanksi yang diakui dan diterapkan oleh negara dalam rangka menjaga ketertiban, keamanan, dan keadilan. Sistem ini berakar dari hukum positif yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Hukum Pidana Nasional di Indonesia menetapkan perbuatan-perbuatan yang dilarang dan sanksi-sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan. Norma-norma hukum pidana nasional diatur dalam sejumlah undang-undang, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu, keputusan-keputusan pengadilan juga menjadi bagian penting dari penegakan hukum pidana nasional.

Hukum Pidana Nasional di Indonesia mengandalkan prinsip-prinsip hukum yang umumnya diakui, seperti asas legalitas, asas kesalahan, asas proporsionalitas, dan asas keadilan. Sistem ini juga mengatur berbagai tipe

hukuman, mulai dari pidana penjara, denda, hukuman mati (untuk beberapa jenis kejahatan tertentu), hingga sanksi sosial atau rehabilitasi.

Penegakan Hukum Pidana Nasional di Indonesia dilakukan oleh berbagai lembaga, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Proses peradilan pidana mengikuti aturan yang ditetapkan dalam undang-undang dan memberikan hak-hak serta perlindungan kepada tersangka atau terdakwa. Meskipun demikian, tantangan dalam penegakan hukum pidana nasional juga dapat terjadi, termasuk isu-isu terkait korupsi, lambatnya proses peradilan, dan permasalahan lainnya. Pemerintah Indonesia terus berupaya memperbaiki dan meningkatkan sistem Hukum Pidana Nasional agar sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tuntutan global. Reformasi hukum pidana, upaya pemberantasan korupsi, serta perbaikan sistem peradilan menjadi fokus utama dalam rangka meningkatkan efektivitas dan keadilan hukum di Indonesia. Meskipun demikian, pembaharuan ini juga menghadapi sejumlah tantangan, seperti harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional serta peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum.

4.2 Pembahasan

1. Posisi Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Nasional

Kedudukan hukum pidana adat dalam konteks hukum pidana nasional merupakan dinamika kompleks yang sering kali mencerminkan perpaduan antara warisan tradisional dan kerangka hukum nasional (Aditya, 2019). Hukum pidana adat sering diakui sebagai bagian dari warisan budaya dan nilai-nilai lokal di suatu masyarakat. Meskipun demikian, dalam sebagian besar kasus, hukum pidana adat tidak memiliki kedudukan yang setara atau diakui secara resmi oleh hukum pidana nasional (Rochaeti & Sutanti, 2018).

Pengakuan hukum pidana adat dalam hukum pidana nasional dapat bervariasi tergantung pada kebijakan dan pendekatan hukum suatu negara (Daud & Sopoyono, 2019). Beberapa negara mungkin mengakui dan memasukkan sebagian aspek hukum pidana adat ke dalam sistem hukum nasional, memperlakukannya sebagai suatu bentuk mitigasi atau suplemen terhadap hukum pidana nasional yang lebih umum. Di sisi lain, ada juga negara yang cenderung mengutamakan hukum pidana nasional sebagai satu-satunya kerangka hukum yang mengatur tindak pidana di seluruh wilayahnya. Dalam beberapa kasus, hukum pidana adat mungkin diakui atau diberikan ruang tertentu dalam penyelesaian sengketa lokal, sementara tindakan pidana serius mungkin lebih cenderung

diatasi oleh hukum pidana nasional. Kedudukan hukum pidana adat dalam hukum pidana nasional seringkali mencerminkan dinamika politik, budaya, dan perkembangan hukum di suatu negara. Dalam mengatasi perbedaan ini, beberapa negara mungkin menjalankan pendekatan yang inklusif dengan berusaha mengintegrasikan nilai-nilai hukum pidana adat dalam kerangka hukum nasional guna mencapai keseimbangan antara tradisi lokal dan kebutuhan hukum yang lebih luas.

Terdapat situasi di mana pelanggaran-pelanggaran tertentu tidak dapat diselesaikan secara efektif dalam kerangka hukum adat. Hal ini dapat terjadi ketika pelanggaran tersebut melibatkan tingkat keseriusan yang tinggi, melanggar hukum nasional, atau memiliki dampak yang signifikan pada masyarakat lebih luas. Pelanggaran-pelanggaran seperti tindak pidana serius, termasuk pembunuhan, perdagangan manusia, atau kejahatan terorganisir, seringkali melebihi kapasitas penyelesaian hukum adat yang bersifat lokal dan tradisional.

Selain itu, ketidakmampuan hukum adat untuk memberikan sanksi yang sesuai dengan norma hukum nasional dan keadilan modern dapat menjadi kendala dalam menangani kasus-kasus pelanggaran tertentu. Hukum adat seringkali lebih fokus pada rekonsiliasi dan restorasi daripada hukuman punitif yang lebih keras yang mungkin diperlukan dalam beberapa konteks. Dalam kasus-kasus di mana pelanggaran melibatkan ketidakpatuhan terhadap norma hukum nasional atau melibatkan kepentingan negara yang lebih besar, pihak berwenang mungkin mengintervensi dan menangani kasus tersebut melalui sistem hukum nasional. Oleh karena itu, hukum adat sering kali memiliki batasan dalam menangani pelanggaran yang memerlukan perlakuan hukum yang lebih formal dan ketat. Dalam konteks ini, terdapat kebutuhan untuk menggabungkan elemen hukum adat dengan sistem hukum nasional untuk menjaga keadilan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Keterbatasan hukum pidana adat terletak pada cakupannya yang terbatas pada konteks lokal atau suku tertentu. Hukum pidana adat secara tradisional tumbuh dan berkembang di dalam suatu komunitas tertentu, sehingga mungkin tidak secara memadai mengatasi tindakan kriminal yang melibatkan pihak dari luar komunitas tersebut atau pelanggaran yang bersifat lintas budaya. Oleh karena itu, hukum pidana adat memiliki keterbatasan dalam menangani kejahatan yang bersifat kompleks dan melibatkan berbagai kelompok sosial. Selain itu, hukum pidana adat cenderung bersifat informal dan kurang terdokumentasi secara tertulis, hal ini dapat menyebabkan ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum. Kurangnya kerangka hukum yang jelas dan formal dapat

menghambat keadilan dan dapat menciptakan ruang untuk penyalahgunaan kekuasaan oleh para pemegang otoritas adat.

Hukum pidana adat juga dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan standar hukum internasional yang diakui secara luas. Sanksi-sanksi dalam hukum pidana adat, terutama yang bersifat fisik atau menyakitkan, sering kali dianggap tidak sesuai dengan standar hak asasi manusia. Keterbatasan hukum pidana adat juga terkait dengan kemampuannya untuk beradaptasi dengan perubahan sosial dan ekonomi yang cepat. Terkadang, aturan-aturan adat mungkin menjadi ketinggalan zaman atau tidak lagi relevan dengan dinamika masyarakat yang berkembang.

Keterbatasan hukum pidana nasional dapat tercermin dalam beberapa aspek, yang mungkin mempengaruhi efektivitas sistem peradilan pidana. Terdapat masalah keberlanjutan dan pembaruan hukum pidana nasional agar tetap relevan dengan perkembangan sosial, teknologi, dan nilai-nilai masyarakat. Keterbatasan ini dapat menciptakan kesenjangan antara tindak pidana yang muncul di era modern dengan ketentuan hukum yang belum mengakomodasi secara memadai. Kecenderungan adanya diskriminasi atau ketidaksetaraan dalam penerapan hukum pidana nasional dapat menjadi keterbatasan serius. Faktor-faktor seperti kelas sosial, etnisitas, atau latar belakang ekonomi dapat memengaruhi proses hukum, menciptakan ketidakadilan dalam penanganan pelanggaran hukum. Hal ini dapat merugikan kelompok-kelompok tertentu dan merongrong prinsip-prinsip keadilan.

Terdapat tantangan dalam penegakan hukum pidana nasional, terutama di negara-negara dengan sistem peradilan yang rentan terhadap korupsi atau beban kerja yang berlebihan. Hal ini dapat mengakibatkan lambatnya penanganan kasus-kasus, serta memberikan peluang bagi keberlanjutan perilaku kriminal. Tidak kalah penting adalah kebutuhan untuk memastikan bahwa sanksi-sanksi yang dijatuhkan melalui hukum pidana nasional sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Keterbatasan dalam menjamin hak-hak individu dan hak asasi manusia dapat menimbulkan kontroversi dan mengancam legitimasi sistem hukum pidana. Keterbatasan-keterbatasan ini dapat menimbulkan keraguan masyarakat terhadap efektivitas dan keadilan sistem hukum pidana nasional. Oleh karena itu, terus menerus refleksi dan reformasi diperlukan untuk memastikan bahwa hukum pidana nasional dapat memenuhi tuntutan keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan keberlanjutan nilai-nilai masyarakat.

Keberadaan hukum adat dalam hukum pidana nasional menciptakan dinamika kompleks antara tradisi lokal dan struktur hukum yang lebih luas. Hukum adat, sebagai

warisan budaya yang tumbuh dari nilai-nilai dan norma-norma masyarakat tertentu, seringkali tetap berjalan seiring dengan hukum pidana nasional. Di beberapa negara, hukum adat diakui dan diintegrasikan sebagai bagian dari kerangka hukum nasional untuk menghormati keanekaragaman budaya dan tradisi lokal. Namun, keberadaan hukum adat dalam hukum pidana nasional sering kali menimbulkan sejumlah tantangan dan pertanyaan hukum. Pertama, bagaimana hukum adat berbaur dengan norma-norma hukum pidana nasional dan bagaimana keseimbangan diantara keduanya dapat dijaga tetap merupakan isu yang perlu diatasi. Penerapan hukum pidana nasional harus mempertimbangkan nilai-nilai lokal tanpa mengorbankan prinsip-prinsip hak asasi manusia atau standar internasional.

Batasan-batasan hukum adat dalam menangani kejahatan yang lebih kompleks dan lintas-budaya dapat menciptakan celah keamanan dan keadilan. Oleh karena itu, beberapa negara mungkin memilih untuk menegaskan hukum pidana nasional sebagai prioritas utama untuk kasus-kasus tertentu, terutama yang melibatkan kejahatan serius atau pelanggaran hak asasi manusia. Dalam konteks keterbatasan tersebut, penting untuk memastikan bahwa integrasi hukum adat dengan hukum pidana nasional bersifat inklusif dan menghormati hak-hak individu. Kerjasama antara lembaga-lembaga hukum adat dan otoritas hukum nasional perlu diperkuat untuk menciptakan sistem hukum yang seimbang, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai yang diakui oleh masyarakat secara luas.

2. Cara Penyelesaian Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Nasional

Hukum pidana adat di Indonesia memiliki sejarah yang panjang, mencerminkan keberagaman budaya dan tradisi masyarakat di berbagai daerah. Sebelum masa kolonial, sistem hukum pidana adat telah ada dan berkembang di setiap komunitas etnis (Harahap, 2018). Masyarakat adat memiliki norma-norma hukum yang mengatur perilaku anggotanya, dan pelanggaran terhadap norma-norma ini dapat dihukum dengan sanksi-sanksi adat, seperti denda atau hukuman fisik. Selama masa penjajahan Belanda, sistem hukum pidana adat mengalami transformasi signifikan. Pemerintah kolonial Belanda menggabungkan elemen-elemen hukum adat dengan hukum Eropa untuk menciptakan sistem hukum yang lebih terstruktur dan terpusat. Proses ini melibatkan pengkodean norma-norma hukum adat ke dalam dokumen-dokumen tertulis, yang kemudian membentuk dasar hukum pidana kolonial.

Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, pemerintah meresmikan berbagai upaya untuk menyatukan dan mengintegrasikan hukum pidana adat ke dalam sistem hukum nasional (Nofitasari, 2016). Namun, proses ini tidak selalu berjalan mulus, dan perbedaan antara hukum adat dan hukum nasional masih menjadi tantangan hingga saat ini. Seiring perkembangan zaman dan globalisasi, elemen-elemen hukum adat terus beradaptasi dengan tuntutan zaman, sementara upaya pelestarian dan revitalisasi hukum adat juga menjadi fokus penting dalam mendukung keragaman budaya di Indonesia. Sumber hukum pidana adat di Indonesia dapat ditemukan dalam berbagai bentuk, yang mencerminkan kekayaan budaya dan tradisi masyarakat setempat. Sumber hukum pidana adat dapat bersumber dari adat istiadat dan tradisi turun-temurun yang diwariskan dari generasi ke generasi. Norma-norma ini sering kali terdokumentasi dalam lisan atau tertulis dan mencakup aturan-aturan mengenai tata cara hidup, keadilan, serta sanksi-sanksi yang diberlakukan terhadap pelanggaran-pelanggaran tertentu.

Hukum pidana adat juga dapat berasal dari peraturan adat yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga adat setempat. Lembaga-lembaga ini mungkin mencakup dewan adat, kepala adat, atau lembaga adat lainnya yang memiliki kewenangan untuk menegakkan aturan-aturan pidana adat di dalam komunitas mereka. Sumber hukum pidana adat sering kali ditemukan dalam keputusan-keputusan adat yang diambil oleh lembaga-lembaga ini. Dalam beberapa kasus, sumber hukum pidana adat dapat diakses melalui teks-teks klasik atau naskah-naskah kuno yang membahas norma-norma dan sanksi-sanksi hukum dalam konteks adat. Seiring dengan perubahan zaman, pembaruan terhadap sumber hukum pidana adat juga dapat muncul melalui penyesuaian aturan-aturan adat dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya. Dengan demikian, sumber hukum pidana adat di Indonesia tetap dinamis dan merefleksikan interaksi antara warisan tradisional dan dinamika kontemporer.

Hukum pidana adat dalam masyarakat mengacu pada sistem norma-norma hukum yang diakui dan diterapkan oleh suatu kelompok atau komunitas berdasarkan adat istiadat dan tradisi turun-temurun. Sistem ini memberikan kerangka kerja untuk mengatur perilaku anggotanya, menetapkan norma-norma

moral, dan menentukan sanksi-sanksi bagi pelanggaran-pelanggaran tertentu. Hukum pidana adat mencerminkan nilai-nilai dan kepercayaan yang dipegang oleh masyarakat, dan sering kali mencakup aturan-aturan terkait dengan hubungan sosial, kepemilikan tanah, pernikahan, warisan, dan konflik internal. Dalam masyarakat yang menerapkan hukum pidana adat, proses pengambilan keputusan hukum biasanya melibatkan tokoh-tokoh adat atau lembaga-lembaga adat yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa atau menegakkan aturan-aturan hukum adat. Sanksi-sanksi hukum adat dapat beragam, termasuk denda, kerja paksa, isolasi sosial, atau bentuk-bentuk hukuman lainnya yang sesuai dengan konteks budaya dan nilai-nilai masyarakat setempat.

Pentingnya hukum pidana adat dalam masyarakat terletak pada perannya sebagai penjaga keharmonisan dan ketertiban sosial. Sistem hukum ini juga mencerminkan identitas kultural suatu komunitas dan berkontribusi pada pemeliharaan warisan budaya. Meskipun, seiring dengan modernisasi dan globalisasi, interaksi antara hukum pidana adat dan sistem hukum nasional sering kali menjadi kompleks, dengan tantangan dalam mengintegrasikan nilai-nilai tradisional. Lahirnya hukum pidana adat sebagai alat penyelesaian pelanggaran mencerminkan proses organik dan evolusi di dalam masyarakat. Hukum pidana adat tidak muncul begitu saja, melainkan merupakan hasil akumulasi nilai-nilai, norma-norma, dan tradisi yang berkembang dari generasi ke generasi. Penyelesaian pelanggaran melalui hukum pidana adat seringkali berawal dari kebutuhan masyarakat untuk menjaga keteraturan dan keharmonisan internal. Dalam proses ini, tokoh-tokoh adat atau lembaga-lembaga adat memainkan peran kunci dalam merumuskan aturan-aturan dan menetapkan sanksi-sanksi untuk melindungi nilai-nilai masyarakat.

Pengembangan hukum pidana adat juga terkait erat dengan konsep restoratif, di mana penyelesaian sengketa bukan hanya tentang memberikan hukuman, tetapi juga memulihkan keseimbangan dan rekonsiliasi di antara pihak-pihak yang terlibat. Sanksi-sanksi dalam hukum pidana adat sering kali mencakup elemen-elemen rehabilitasi, seperti upacara kebersihan atau kompensasi kepada pihak yang dirugikan. Hukum pidana adat, dengan demikian, menjadi alat untuk

memperkuat solidaritas sosial dan menjaga norma-norma moral di dalam masyarakat. Perubahan zaman dan pengaruh luar sering kali memengaruhi evolusi hukum pidana adat. Proses ini dapat mencakup penyesuaian aturan-aturan adat dengan dinamika sosial dan ekonomi yang berkembang. Dengan demikian, lahirnya hukum pidana adat adalah refleksi dari interaksi antara tradisi lokal dan tuntutan zaman, menciptakan suatu sistem hukum yang unik dan beradaptasi di tengah perubahan yang terus menerus.

Pelanggaran adat membawa konsekuensi yang signifikan dalam masyarakat yang menerapkan sistem hukum adat. Konsekuensi-konsekuensi ini mencerminkan seriusnya norma-norma dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh komunitas tersebut. Pertama-tama, pelanggaran adat dapat mengakibatkan sanksi-sanksi sosial, di mana pelaku dapat diisolasi atau dikeluarkan dari lingkaran masyarakat. Hal ini dapat berdampak pada hubungan sosial, reputasi, dan integrasi individu dalam kehidupan sehari-hari. Selain sanksi sosial, pelanggaran adat juga dapat menghasilkan sanksi hukum formal yang diimpor oleh lembaga-lembaga adat atau tokoh-tokoh yang berwenang. Sanksi ini mungkin melibatkan denda, kerja paksa, atau bentuk hukuman lain yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan adat yang diterapkan. Penting untuk dicatat bahwa sanksi-sanksi ini bersifat restoratif, berfokus pada pemulihan keseimbangan dan rekonsiliasi di dalam masyarakat, bukan hanya pada hukuman punitive semata.

Konsekuensi pelanggaran adat juga dapat mencakup upaya-upaya rekonsiliasi dan rehabilitasi. Pelaku pelanggaran adat mungkin diharapkan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu sebagai tanda penyesalan atau kompensasi kepada pihak yang dirugikan. Ini mencerminkan pendekatan yang lebih holistik terhadap keadilan, yang tidak hanya menegaskan tanggung jawab individu terhadap masyarakat, tetapi juga memberikan kesempatan bagi pemulihan dan perbaikan. Penyelesaian pelanggaran hukum adat merupakan proses yang melibatkan norma-norma dan aturan-aturan yang diakui oleh suatu masyarakat berdasarkan adat istiadat dan tradisi turun-temurun. Proses ini biasanya dimulai dengan identifikasi pelanggaran yang dilakukan oleh tokoh-tokoh adat atau lembaga-lembaga adat yang memiliki kewenangan dalam menangani kasus-kasus

hukum adat. Pada tahap awal, upaya rekonsiliasi dapat dilakukan melalui mediasi atau pertemuan antara pihak yang terlibat untuk mencari solusi damai dan memulihkan keseimbangan di dalam masyarakat.

Jika mediasi tidak berhasil atau pelanggaran dianggap serius, lembaga-lembaga adat dapat menjatuhkan sanksi-sanksi yang sesuai dengan aturan hukum adat yang berlaku. Sanksi ini dapat mencakup denda, kerja paksa, atau upaya-upaya rehabilitasi yang bertujuan untuk memperbaiki tindakan pelanggar. Selain itu, pelaku pelanggaran adat mungkin diminta untuk mengadakan upacara kebersihan atau memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan. Penyelesaian pelanggaran hukum adat cenderung bersifat restoratif daripada punitif. Fokus utamanya adalah pada pemulihan keseimbangan sosial dan rekonsiliasi di dalam masyarakat. Pendekatan ini mencerminkan nilai-nilai solidaritas, keadilan restoratif, dan keberlanjutan norma-norma tradisional. Penyelesaian pelanggaran hukum adat juga dapat melibatkan koordinasi dengan sistem hukum nasional. Meskipun hukum adat diakui sebagai bagian dari warisan budaya, ada juga tantangan dalam mengintegrasikan aturan-aturan adat dengan peraturan hukum yang lebih luas. Dengan demikian, penyelesaian pelanggaran hukum adat mencerminkan dinamika kompleks antara tradisi lokal dan tuntutan zaman.

Dalam sistem hukum adat, kewenangan umumnya dipegang oleh tokoh-tokoh adat atau lembaga-lembaga adat yang diakui dalam suatu masyarakat. Kewenangan ini seringkali turun temurun dan diwariskan secara tradisional, memberikan legitimasi kepada mereka untuk menegakkan norma-norma dan aturan-aturan adat. Tokoh-tokoh adat biasanya adalah individu yang dihormati dalam komunitas karena pengetahuan mereka tentang tradisi, kebijaksanaan, dan kemampuan memahami konflik dalam konteks budaya setempat. Selain itu, lembaga-lembaga adat, seperti dewan adat atau majelis adat, juga dapat memiliki kewenangan untuk menangani pelanggaran hukum adat.

Proses penyelesaian pelanggaran hukum adat melibatkan keterlibatan aktif dari mereka yang memiliki kewenangan ini. Mereka dapat memimpin mediasi, mengambil keputusan terkait sanksi, dan mengawasi pelaksanaan hukuman atau

tindakan rekonsiliasi. Keberlanjutan kewenangan ini sering kali bergantung pada pengakuan dan dukungan masyarakat terhadap tokoh-tokoh atau lembaga-lembaga adat tersebut. Batasan dan cakupan kewenangan hukum adat dapat bervariasi antar masyarakat adat. Selain itu, dengan dinamika perubahan sosial dan hukum nasional, ada juga tantangan dalam menjaga relevansi dan keberlanjutan sistem hukum adat. Oleh karena itu, dalam beberapa kasus, ada upaya untuk mengakui dan mengintegrasikan hukum adat ke dalam kerangka hukum nasional agar dapat berjalan seiring dengan perkembangan zaman.

Sumber hukum yang diakui secara nasional merujuk pada dokumen atau aturan hukum yang memiliki legitimasi dan kekuatan hukum di tingkat nasional (Priadi & Nasution, 2022). Di Indonesia, sumber hukum yang diakui secara nasional mencakup empat tingkatan utama, yaitu UUD 1945 sebagai konstitusi negara, peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, dan putusan pengadilan (Hafizd, 2021). Undang-Undang Dasar 1945, sebagai konstitusi tertinggi, menjadi landasan dan kerangka dasar bagi pembentukan hukum di Indonesia. Peraturan perundang-undangan, baik yang dihasilkan oleh legislatif maupun pemerintah, memiliki kedudukan yang kuat sebagai sumber hukum, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah.

Kebijakan pemerintah juga menjadi sumber hukum yang diakui secara nasional, mencakup keputusan presiden, keputusan menteri, dan instruksi-instruksi yang dikeluarkan oleh lembaga eksekutif (Rakia, 2021). Putusan pengadilan, terutama putusan dari Mahkamah Agung, juga memiliki otoritas tinggi sebagai sumber hukum yang mengikat secara nasional. Selain itu, ketentuan hukum internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia juga dianggap sebagai sumber hukum yang memiliki kedudukan penting di tingkat nasional. Sumber-sumber hukum ini membentuk kerangka hukum yang mengatur kehidupan masyarakat, bisnis, dan pemerintahan di Indonesia. Keberlakuan dan kewenangan sumber-sumber hukum ini menjadi landasan untuk menjaga keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum di tingkat nasional.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, merupakan dasar hukum pidana utama di Indonesia (Nugroho, (2019). KUHP menjadi panduan bagi penegakan

hukum pidana dan menetapkan norma-norma serta sanksi-sanksi untuk berbagai tindak pidana (Yulianti, 2022). Merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang luas, KUHP mencakup berbagai aspek, mulai dari tindak pidana umum seperti pencurian, pembunuhan, dan pemerkosaan, hingga tindak pidana yang terkait dengan keamanan negara (Abdullah, 2022). KUHP di Indonesia pertama kali diadopsi dari KUHP Belanda tahun 1848 dan kemudian mengalami beberapa kali revisi untuk menyesuaikan dengan perkembangan sosial dan hukum. Meskipun telah mengalami beberapa perubahan, KUHP tetap menjadi payung hukum utama yang membimbing proses peradilan pidana di Indonesia. Penegakan hukum pidana berdasarkan KUHP dilakukan oleh aparat penegak hukum, seperti kepolisian dan jaksa, dan melibatkan proses peradilan yang dijalankan oleh pengadilan-pengadilan di berbagai tingkat.

Sebagai dasar hukum pidana, KUHP memberikan kepastian hukum dan landasan bagi keadilan dalam menanggapi tindak pidana. Namun, perlu diperhatikan bahwa diskusi dan perdebatan terus berlanjut mengenai relevansi dan kecocokan KUHP dengan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat kontemporer, dan seringkali terjadi dorongan untuk melakukan reformasi atau revisi terhadap KUHP demi menyelaraskan hukum pidana dengan perkembangan zaman dan nilai-nilai keadilan yang berkembang di masyarakat.

Lahirnya hukum pidana nasional suatu negara adalah hasil dari sejarah dan perkembangan sistem hukum di dalamnya. Proses ini seringkali mencerminkan evolusi sosial, politik, dan budaya yang telah memengaruhi masyarakat tersebut. Di banyak kasus, hukum pidana nasional lahir sebagai respons terhadap kebutuhan untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan keadilan di dalam suatu negara. Seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan aturan hukum yang jelas dan efektif dalam menanggapi tindak pidana. Lahirnya hukum pidana nasional seringkali melibatkan penyusunan kode-kode hukum pidana yang mengatur berbagai tindak pidana dan sanksi yang sesuai. Proses legislasi semacam itu melibatkan partisipasi berbagai pihak, termasuk ahli hukum, anggota legislatif, dan masyarakat umum.

Hukum pidana nasional adalah kerangka hukum yang mengatur tindak pidana di tingkat nasional suatu negara. Ini mencakup sejumlah norma, aturan, dan sanksi yang ditetapkan oleh negara untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan keadilan. Hukum pidana nasional biasanya mencakup berbagai tindak pidana, mulai dari kejahatan umum seperti pencurian, pembunuhan, dan penipuan, hingga kejahatan yang melibatkan keamanan negara. Proses pembentukan hukum pidana nasional melibatkan partisipasi berbagai pihak, termasuk badan legislatif, ahli hukum, dan pihak-pihak yang berkepentingan. Hukum pidana nasional menetapkan batasan hukuman yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana, serta menetapkan prosedur peradilan yang harus diikuti dalam penuntutan dan pengadilan. Prinsip-prinsip dasar seperti asas legalitas, asas kesalahan, dan asas keadilan umumnya menjadi bagian integral dari hukum pidana nasional.

Tujuan utama hukum pidana nasional adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan sanksi yang sesuai bagi pelanggar hukum, dan melindungi hak-hak individu. Seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan tuntutan sosial, hukum pidana nasional dapat mengalami revisi dan penyesuaian untuk tetap relevan dan efektif. Oleh karena itu, hukum pidana nasional memainkan peran penting dalam menentukan norma-norma perilaku yang diterima oleh suatu masyarakat dan memberikan landasan bagi sistem peradilan pidana.

Pelanggaran hukum pidana nasional terjadi ketika seseorang atau kelompok melakukan tindakan yang melanggar norma-norma dan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh hukum pidana di tingkat nasional suatu negara. Pelanggaran semacam ini mencakup berbagai jenis tindak pidana, mulai dari kejahatan kecil hingga kejahatan besar yang merugikan masyarakat atau negara. Pelanggaran hukum pidana nasional dapat melibatkan tindakan seperti pencurian, penipuan, kekerasan fisik, narkoba, dan kejahatan terorganisir. Proses terjadinya pelanggaran hukum pidana nasional dimulai dengan tindakan yang melanggar norma-norma hukum yang berlaku. Tindakan tersebut kemudian dapat dilaporkan oleh pihak yang merasa dirugikan atau ditemukan oleh aparat penegak hukum

selama penyelidikan. Setelah itu, proses penuntutan dan pengadilan berlangsung sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum pidana nasional yang berlaku.

Pelanggaran hukum pidana nasional sering kali melibatkan penyelidikan yang cermat, pengumpulan bukti, dan proses hukum yang adil untuk menentukan apakah seseorang bersalah atau tidak. Setelah melalui tahap-tahap tersebut, pelaku dapat dikenai sanksi-sanksi sesuai dengan hukum pidana nasional, termasuk denda, hukuman penjara, atau sanksi lainnya yang ditetapkan oleh perundang-undangan. Penanganan pelanggaran hukum pidana nasional melibatkan kerja sama antara berbagai lembaga, seperti kepolisian, jaksa, dan pengadilan. Hal ini bertujuan untuk menjaga keadilan, memberikan keamanan kepada masyarakat, dan memastikan bahwa hukum pidana nasional dapat efektif dalam menanggapi berbagai bentuk pelanggaran.

BAB V

PENUTUP

5.3 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis tentang kedudukan hukum adat dalam hukum pidana nasional dapat disimpulkan bahwa hukum pidana adat di Indonesia memiliki kedudukan yang terbatas dan tidak diakui secara resmi oleh hukum pidana nasional. Hukum pidana adat tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat lokal atau suku tertentu sebagai bagian integral dari warisan budaya dan tradisi. Meskipun memiliki peran penting dalam menjaga harmoni dan identitas kultural suatu komunitas, hukum pidana adat seringkali terbatas dalam cakupannya yang lokal, kurangnya dokumen tertulis, dan sifat informalnya. Integrasi hukum pidana adat dengan hukum pidana nasional di Indonesia masih menjadi isu yang kompleks. Negara cenderung lebih menekankan hukum pidana nasional sebagai kerangka hukum utama yang mengatur tindak pidana di seluruh wilayahnya. Namun, beberapa upaya telah dilakukan untuk mengakui dan mengintegrasikan beberapa aspek hukum pidana adat ke dalam sistem hukum nasional sebagai bentuk penghargaan terhadap keanekaragaman budaya. Hukum pidana nasional di Indonesia merupakan kerangka hukum yang mengatur tindak pidana di seluruh wilayah negara. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) menjadi dasar hukum pidana utama yang memberikan norma-norma dan sanksi-sanksi untuk berbagai jenis tindak pidana. Hukum pidana nasional mencakup aspek-aspek seperti kejahatan umum, narkoba, korupsi, dan kejahatan terorganisir. Kedudukan hukum pidana adat dalam hukum pidana nasional menciptakan dinamika yang kompleks dan bervariasi tergantung pada pendekatan dan kebijakan hukum suatu negara. Secara umum, hukum pidana adat memiliki kedudukan yang relatif terpisah dalam hukum pidana nasional, seringkali diakui sebagai bagian dari warisan budaya dan tradisi lokal. Namun, tantangan-tantangan muncul dalam mengintegrasikan hukum pidana adat dengan hukum pidana nasional untuk mencapai keseimbangan antara keanekaragaman budaya dan perlindungan hak asasi manusia.

5.4 Saran

Pemerintah perlu melakukan reformasi hukum pidana nasional dengan mempertimbangkan integrasi yang lebih inklusif terhadap hukum pidana adat. Ini melibatkan revisi KUHP untuk menjamin keseimbangan antara tradisi lokal dan kebutuhan hukum nasional. Peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses perubahan hukum juga sangat penting. Sementara itu, penelitian mendatang dapat fokus pada studi perbandingan implementasi hukum adat, analisis dampak reformasi hukum pidana, serta kajian tentang perlindungan hak asasi manusia. Pemodelan sistem peradilan inklusif juga dapat memberikan pandangan strategis untuk implementasi yang berhasil. Kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan peneliti akan membantu membangun sistem hukum yang lebih efektif, adil, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA





- Abdullah, M. (2022). Aspek Hukum Pidana Terhadap Pelaku Persetubuhan Terhadap Mayat di Indonesia. *Jurist-Diction*, 5(3).
- Aditya, Z. F. (2019). Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(1), 37-54.
- Ali, M. (2022). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika.
- Apriani, D. (2015). Urgensi Hukum Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 65-74.
- Ariyanti, V. (2019). Konsep Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional Dan Sistem Hukum Pidana Islam. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 13(1), 33-48.
- Azizi, M. F. (2016). *Landasan Teoretis Pidana Penjara Dan Tinjauannya Dalam Hukum Adat* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Cahyani, H., Firdaus, I. N., Sitanggang, J. E., & Irawan, F. (2022). Kebijakan Pasal-Pasal Kontroversial Dalam Ruu Kuhp Ditinjau Dari Perspektif Dinamika Sosial Kultur Masyarakat Indonesia. *Journal Of Law, Administration, And Social Science*, 2(2), 81-90.
- Daud, B. S., & Sopoyono, E. (2019). Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan manusia (human trafficking) di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 352-365.
- Dirgantara, M. O. (2019). Perspektif Penerapan Pidana Adat Dalam Pembaharuan Pidanaan Pada Ruu Kuhp.
- Effendi, E., & Sayuti, A. T. (2022). Penyelesaian Perkara Penganiayaan Secara Restoratif Justice Berdasarkan Hukum Adat Melayu Kecamatan Tungkal Ulu, Jambi. *Soumatara Law Review*, 5(1), 68-75.
- Firmansyah, A. A., & Evendia, M. (2022). Turning Point Hukum Pidana Indonesia Berbasis Cita Hukum Pengayoman Pancasila. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 235-246.
- Hafizd, J. Z. (2021). Sejarah Hukum Islam di Indonesia: Dari Masa Kerajaan Islam Sampai Indonesia Modern. *Jurnal Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam*, 9(1).
- Hasibuan, E. (2021). Eksistensi Pidana Adat Dalam Kerangka Pembaharuan Hukum Pidana Nasional (Analisis Konsepsi Rancangan Kuhp). *Lex Crimen*, 10(7).

- Henny Nuraeny, S. H. (2022). *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana Dan Pencegahannya*. Sinar Grafika.
- Imanuel, G. L. (2013). Penerapan Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Indonesia. *Lex Crimen*, 2(5).
- Irawati, A. C. (2019). Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana (Ruu Kuhp Asas Legalitas). *Adil Indonesia Journal*, 1(2).
- Jaya, N. S. P. (2016). Hukum (Sanksi) Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *Masalah-Masalah Hukum*, 45(2), 123-130.
- Kalengkongan, S. B. (2017). Kajian Hukum Pidana Adat Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. *Lex Crimen*, 6(2).
- Kenedi, J. (2017). *Buku Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Kurnia, T. D., & Syahrudin, E. (2022). Konsep Tindak Pidana Zina Menurut Hukum Pidana Adat Dan Kuhp Dalam Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (Jpdk)*, 4(5), 109-119.
- Kurniawan, F. (2016). Hukum Pidana Adat Sebagai Sumber Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *Eduka Jurnal Pendidikan, Hukum Dan Bisnis*, 2(2), 10-31.
- Liva, I. (2019). *Kedudukan Hukum Saksi Instrumenter Dalam Kaitannya Dengan Kerahasiaan Akta Notaris* (Doctoral Dissertation, Universitas Andalas).
- Maulidah, K., & Jaya, N. S. P. (2019). Kebijakan Formulasi Asas Permaafan Hakim Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 281-293.
- Melati, D. P. (2022). Refungsionalisasi Hukum Pidana Adat Lampung Dalam Sistem Penegakan Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal.
- Mulyadi, L. (2013). Eksistensi Hukum Pidana Adat Di Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik Dan Prosedurnya. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2(2), 225-246.
- Nofitasari, S. (2016). Sistem Pemidanaan Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana. *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 14(2), 183-219.
- Nugroho, N. (2019). Urgensi Pembaruan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Dinamika Masyarakat Indonesia. *Spektrum Hukum*, 14(1), 39-57.
- Nugroho, O. C. (2018). Tanggung Jawab Negara Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(4), 543.

- Oki Ade Nurcahaya Saputri, O. A. N. S. (2022). *Penerapan Sanksi Adat Bagi Pelaku Zina Di Desa Danau Kedap Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi* (Doctoral Dissertation, Universitas Batanghari).
- Pahlevi, F. S. (2016). Revitalisasi Pancasila Dalam Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia. *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial*, 13(2), 173-198.
- Priadi, E., & Nasution, I. (2022). Peranan Majelis Ulama Indonesia Dalam Penerapan Syariah Islam Di Indonesia. *Khazanah: Journal of Islamic Studies*, 75-92.
- Rakia, A. S. R. (2021). Perkembangan dan Urgensi Instrumen Hukum Administrasi Pasca Penetapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 pada Masa Pandemi Covid-19. *SIGN Jurnal Hukum*, 2(2), 157-173.
- Rochaeti, N., & Sutanti, R. D. (2018). Kontribusi Peradilan Adat Dan Keadilan Restoratif Dalam Pembaruan Hukum Pidana Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(3), 198-214.
- Said, A. (2012). Tolak Ukur Penilaian Penggunaan Diskresi Oleh Polisi Dalam Penegakan Hukum Pidana. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 1(1), 147-170.
- Sari, M., & Asmendri, A. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan Ipa. *Natural Science*, 6(1), 41-53.
- Setyawan, V. P. (2019). Prospek Pemberlakuan Hukum Adat Dalam Hukum Pidana Nasional. *Justitia Et Pax*, 35(2).
- Siregar, F. A. (2018). Ciri Hukum Adat Dan Karakteristiknya. *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan*, 4(2), 1-14.
- Tongat, T., Prasetyo, S. N., Aunuh, N. M., & Fajrin, Y. A. (2020). Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *Jurnal Konstutusi*, 17(1).
- Umar, N. (2014). Konsep Hukum Modern: Suatu Perspektif Keindonesiaan, Integrasi Sistem Hukum Agama Dan Sistem Hukum Nasional. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 22(1), 157-180.
- Widiatama, W., Mahmud, H., & Suparwi, S. (2020). Ideologi Pancasila Sebagai Dasar Membangun Negara Hukum Indonesia. *Jurnal Usm Law Review*, 3(2), 310-327.
- Wulansari, C. D., & Gunarsa, A. (2016). *Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar*. Refika Aditama.

Yulianti, S. W. (2022). Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual Kepada Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Amnesti Jurnal Hukum*, 4(1), 11-29.

Zaidan, M. A. (2022). *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Sinar Grafika.

Surat Dekan	Bukti Submit
<p style="text-align: center;">UNIVERSITAS BOJONEGORO (UNIGORO) FAKULTAS HUKUM Statut Terakreditasi "B" Program S-1, SK. BAN-PT No. 1021/SK/BAN-PT/AK-PNB/S/II/2021 Tanggal 23 Februari 2021</p> <p style="text-align: center; background-color: red; color: white; padding: 2px;">Bakaratlat - Kampus UNIGORO, Jl. Lettu Bayno No. 2 BOJONEGORO</p> <p>Nomor : 308 / F.1 / FH-UB / IX / 2023 Lampiran : 1 (satu) bendel Perihal : Permohonan Pengajuan Dana Penelitian</p> <p>Kepada : Yth. REKTOR UNIVERSITAS BOJONEGORO DI - BOJONEGORO</p> <p>Dengan hormat, Memindaklanjuti pengumuman / himbauan yang disampaikan oleh Bapak Ketua Yayasan Suyitno Bojonegoro, bahwa setiap Dosen di Universitas Bojonegoro WAJIB melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dapat dilakukan melalui Dana Hibah Internal Universitas Bojonegoro. Sehubungan hal tersebut diatas, maka bersama ini kami mengajukan usulan dana hibah internal dosen, untuk Dosen kami sebagai berikut :</p> <p>Nama Dosen : Dr. Tri Astuti Handayani, S.H., M.M., M.Hum. N.I.D.N. : 07 120163 03 Jab./Pang./Gol. : Lektor Kepala / Penata III.c Judul Proposal : Analisis Hukum Pidana Adat, Dalam Hukum Pidana Nasional.</p> <p>Demikian surat permohonan ini kami ajukan, besar harapan kami untuk dapatnya dipertimbangkan, dan atas perhatian serta kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih.</p> <p style="text-align: right;">Bojonegoro, 20 September 2023</p> <p style="text-align: center;"> DEKAN, DIDIEK WAHJU INDARTA, S.H., Sp.1. NIDN. 07 2307 6801</p> <p>Tembusan disampaikan Kepada : 1. Yth. Bapak Ketua Yayasan Suyitno Bojonegoro 2. Yth. Ketua LPPM UNIGORO Di - Bojonegoro</p>	 
Gambar Website	Gambar SINTA
 <p>https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/SASANA</p>	